

REVITALISASI SISWA SEBAGAI AGEN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Dona Raisa Monica*, Emilia Susanti, Fristya Berdian Tamza, Dewi Nurhalimah, Nabila Azzahra

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespondensi : dona.raisa@fh.unila.ac.id

Abstrak

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap siswa-siswi di Indonesia semakin meningkat yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak terlebih para siswa-siswi itu sendiri. Banyak siswa belia yang menjadi korban atas kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal kekerasan seksual. Tidak hanya merusak mental para korban bahkan hingga paling keji, yakni membunuh para korban demi melampiaskan amarah belaka. Tidak hanya merusak tubuh korban demi melampiaskan amarah belaka. Dalam situasi mengerikan ini, para siswa-siswi yang dituntut untuk berkembang dan berpendidikan namun dalam lingkungan yang tidak mendukung secara komprehensif. Ancaman dari “predator seksual” dapat timbul kapan saja. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini guna memberikan pemahaman akan bahaya kekerasan seksual, khususnya bagi pelajar SMA. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwasanya fenomena kesadaran dan keberanian para siswa-siswi dalam melawan kekerasan seksual masih minim, hal ini menimbulkan deretan kerugian terhadap keluarga khususnya korban, sekolah, dan bangsa ini sendiri. Metode dalam penelitian ini menggunakan ceramah dan diskusi yang disasarkan pada siswa remaja SMA dengan harapan membentuk agen-agen yang sustainable dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang kemudian diharapkan dapat menjadi modal dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dengan membangun kesadaran untuk menghargai diri sendiri dan menjaga keselamatan diri, diharapkan siswa-siswi akan mudah merawat mimpinya menggapai cita-cita dan membangun negeri.

Kata kunci: pencegahan, kekerasan seksual, siswa-siswi SMA

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah sesuatu yang membahayakan keselamatan si anak. Umumnya kekerasan tersebut bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual berdasarkan kehendak seseorang itu sendiri. Konsep dasar mengenai kekerasan seksual menjadi bagian paling krusial di kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Seperti yang diketahui bahwasanya dari Januari hingga Juli 2021 kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat hingga 2.500 kasus. Meningkatnya jumlah tersebut telah melebihi angka pada kasus pada tahun 2020 sebanyak 2.400 kasus. Pada periode 2017-2021 Komnas perempuan mencatat mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah menengah atas (SMA) telah terjadi sebanyak 15 kasus.

Maka dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya tindak kekerasan seksual sekarang tidak hanya terjadi dalam ranah privat saja, namun juga telah merambah ke dalam ranah publik.

Sekolah yang merupakan salah satu tempat publik, juga telah menjelma sebagai tempat adanya kekerasan seksual terjadi. Dalam hal ini perlu diketahui bahwasanya peran para pemangku jabatan penting (*Stakeholder*) perlu diperhatikan demi terciptanya lingkungan yang aman demi terciptanya para generasi penerus bangsa.

Pada tahun 2022 berbagai fakta muncul dan menyadarkan *stakeholder* bahwa tingkat keamanan institusi sekolah menengah atas (SMA) dalam kondisi yang mengkhawatirkan khususnya terkait kekerasan seksual. Seperti yang terjadi di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI). melalui *Podcast* salah seorang *influencer* yakni Deddy Corbuzier terdapat dua korban yang mengalami kekerasan seksual, kedua korban mengungkapkan bahwa pelaku yang disebutkan dengan inisial JE kerap memberikan kalimat-kalimat penyemangat dan melakukan tindak kekerasan seksual tanpa persetujuan kedua korban. JE juga mengungkapkan kepada korban untuk

menganggap dirinya sebagai ayah dengan tujuan untuk menyembunyikan alibinya dalam melakukan kekerasan seksual. Hingga saat ini, JE berstatus terdakwa belum kunjung dijebloskan ke dalam jeruji besi walaupun sudah jelas terancam hukum pidana 3 tahun maksimal 15 tahun.

Salah satu penyebab tingginya kasus kejahatan atau penyimpangan perilaku adalah keengganan korban untuk melapor. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan dan kekerasan seksual menjadi salah satu angka gelap tertinggi. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa faktor enggan melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya salah satunya adalah rasa malu yang akibat apa yang telah menimpa dirinya. Penyebab lainnya adalah tidak adanya prosedur yang mengatur apa saja yang harus ditempuh korban. Selain itu, tindakan dari pelayan masyarakat yang seringkali merumitkan korban dalam menindaklanjuti laporan. Oleh karena itu, tindakan melapor atas tindakan kekerasan seksual dianggap tidak penting untuk dilakukan jika hanya menyulitkan pelapor.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi diantaranya adalah logis, faktor biologis, psikologi, lingkungan, serta situasi nasional. Dalam faktor biologis dapat disebabkan oleh pengaruh hormone, emosi, kelainan saraf otak, dan genetic, kemudian apabila dilihat dari segi psikologis hal ini menjadi salah satu pendorong karena potensi yang dimiliki seseorang pada alam bawah sadarnya adalah untuk merusak yang lebih parahnya lagi apabila psikologi seseorang terganggu, maka dapat mendorong dirinya untuk melakukan kekerasan seksual, baik secara sadar maupun tidak sadar, Ditinjau dalam segi lingkungan hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pergaulan sehari-hari. Pada umumnya pola kehidupan seseorang akan mengikuti berdasarkan apa yang terjadi di lingkungannya, sehingga apabila kekerasan seksual sering terjadi di lingkungannya, secara otomatis seseorang tersebut menganggap hal tersebut adalah suatu hal yang biasa dan menganggap peristiwa tersebut memang bagian dari lingkungannya, dan yang terakhir adalah faktor situasional, faktor ini dapat terjadi karena keadaan tertentu seperti obat-obatan, alcohol, senjata, dan lain-lain. Pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 18 kasus kekerasan seksual di sekolah, tahun 2022 telah terjadi sebanyak 17 kasus kekerasan seksual di sekolah,

dan pada tahun 2023, di banten, berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, terjadi 5 kasus kekerasan seksual di sekolah. jika ditilik dengan benar kasus-kasus yang dikemukakan di public hanyalah fenomena gunung es. Masih banyak kasus yang tak terungkap karena korban memilih diam karena berbagai alasan.

Melihat banyaknya kekerasan seksual yang semakin merajalela, maka potensi terjadinya kekerasan seksual menjadi sangat besar dan dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik di ruangan privat ataupun ruang publik termasuk dalam ruang lingkup sekolah, khususnya Sekolah Menengah atas (SMA). Maka dari itu untuk mengurangi kasus tersebut maka dirasa perlu dibentuk agen pencegahan kekerasan seksual di kalangan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara sustainability, dalam kegiatan ini yang menjadinya sasarannya adalah para siswa-siswi SMA sehingga secara sadar siswa memahami konsep kekerasan seksual dalam ruang lingkup public maupun privat, khususnya lingkungan sekolah. seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan adalah wadah bagi seorang untuk mengembangkan seluruh potensinya, namun karena maraknya kekerasan seksual tersebut pendidikan tidak lagi hanya sekedar arena tempat mengembangkan potensi namun juga sekaligus menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak untuk menuntut ilmu.

Fenomena terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah masih seringkali meningkat walaupun hukum mengenai kekerasan seksual memiliki “kekuatannya sendiri” namun hal tersebut belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Dengan maraknya fenomena ini perlu diketahui bahwasanya kekerasan seksual memiliki dampak yang signifikan, seperti psikologis, peristiwa traumatis yang dapat mengganggu ketenangan orang tersebut, kemudian fisik dan rentan tertular dengan adanya penyakit HIV.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam anak-anak yang memiliki kurang pengetahuan terhadap informasi namun juga para siswa-siswi yang kurang paham mengenai seks itu sendiri. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual menjadi bukti nyata bahwasanya kurangnya pengetahuan para siswa-siswi mengenai kekerasan seksual

harus ditingkatkan. Gambaran mengenai data kekerasan seksual tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang “sedang” darurat pencegahan kekerasan seksual bagi para siswa siswi.

Kegiatan revitalisasi siswa sebagai agen pencegahan kekerasan seksual sejalan dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia seperti yang terdapat pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional BAB II pasal 4, yang menyebutkan: tujuan diadakannya pendidikan nasional adalah guna mencerdaskan dan mengembangkan manusia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, dan rohani.

Dengan adanya kegiatan ini para siswa diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai pentingnya pencegahan, dampak, faktor, hingga jenis-jenis kekerasan seksual demi meningkatkan pemahaman para siswa. Perlu diketahui bahwasanya kekerasan seksual pada anak pada saat ini mendapat perhatian yang sangat tinggi dari masyarakat. Perbuatan kekerasan seksual tidak dapat ditolerir dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pencegahan terhadap kekerasan seksual perlu dilakukan dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam kategori masalah serius yang dihadapi oleh seluruh pelajar. Pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan banyak pihak, termasuk lembaga pemerintahan dan pendidikan, penduduk, serta berbagai lapisan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi di MAN 2 Bandar Lampung adalah masih banyaknya siswa MAN 2 Bandar Lampung yang belum sepenuhnya sadar akan bahaya kekerasan seksual.

Banyaknya kasus yang terjadi di kalangan pelajar menjadikan hal tersebut sebagai masalah utama yang terjadi di lingkungan manapun, khususnya sekolah. Hal ini menjadikannya sebagai permasalahan yang serius karena mengganggu proses jalannya pembentukan karakter bangsa. Menjalankan pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu cara dalam memajukan karakter bangsa dan lajur pendidikan, dengan mencegah kekerasan seksual dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang terutama anak-

anak dan remaja yang berada di sekolah, kampus, dan lain-lain. Lingkungan yang “sehat” dapat menciptakan individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik, baik dari segi psikis, fisik, maupun emosional.

Masih banyak ditemukan permasalahan di Indonesia terkait minimnya pengetahuan para siswa tentang kekerasan seksual serta tata cara dalam pencegahannya, selain karena kurangnya pelajaran dan informasi dari sekolah ditambah kurangnya pendampingan yang diajarkan oleh guru dan orang tua mengenai pengetahuan kekerasan seksual.

Dengan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan mengenai berbagai permasalahan yang ada, maka dengan ini diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat menawarkan solusi dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran akan bahaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap siswa. Kurangnya kesadaran dari para siswa, guru, dan masyarakat sekalian menjadikannya sangat rentan akan bahaya kekerasan seksual dikarenakan kurangnya informasi serta wawasan yang cukup mengenai kekerasan seksual.
2. Merevitalisasi siswa MAN 2 Bandar Lampung sebagai agen pencegahan dan kekerasan seksual melalui diskusi. Menjadikan para siswa sebagai penggerak tindakan pencegahan kekerasan seksual di lingkup sesama pelajar.

Dalam hal ini kasus kekerasan seksual sangat sedikit terungkap karena kurangnya kesadaran akan bahaya ditambah lagi adanya korban yang enggan melapor mengenai kasus kekerasan seksual tersebut dikarenakan adanya traumatis yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, namun juga masyarakat luas, seperti perubahan lingkungan, perilaku social, kerusakan hubungan, serta penurunan produktivitas. Dampak-dampak tersebut akan sangat berbahaya bagi para generasi penerus bangsa yang seharusnya fokus dalam kegiatan akademiknya untuk membangun negeri yang maju dan memiliki masyarakat berkualitas serta berintelektual.

2. Bahan Dan Metode

Dalam kegiatan ini digunakan metode sosialisasi. Pada tahapan ini digunakan guna untuk memaparkan materi mengenai kekerasan seksual. Dalam kegiatan ini dilakukan dua metode, yakni: (1) Ceramah; (2) Diskusi. Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan serta meningkatkan kesadaran dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap siswa di daerah Bandar Lampung, baik dari aspek kesehatan reproduksi maupun perlindungan hukumnya. Dalam hal ini terdapat beberapa prosedur kerja guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, yakni dengan memaparkan materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, setelah itu mendengarkan berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi siswa agar dapat menampung apa yang dihadapi siswa terhadap praktik penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada siswa, kemudian diadakannya diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar akan bahaya seksual pada siswa. Berikut adalah beberapa lampiran mengenai kegiatan:

1. Para tim pelaksana melakukan kunjungan ke MAN 2 Bandar Lampung.
2. Foto para tim pelaksana yang akan memaparkan materi yang dibantu oleh beberapa mahasiswa



Gambar 1. Foto Tim Pelaksana

Khalayak yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah para siswa yang bersekolah di MAN 2 kota Bandar Lampung, Kegiatan ini dilaksanakan secara umum diadakan di MAN 2 Bandar Lampung. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan revitalisasi ini sendiri,

asaran perlu dilakukan evaluasi secara spesifik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para siswa terkait materi. Ada tiga tahapan evaluasi yang akan dilakukan, *pertama*, Evaluasi ini dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi menggunakan *pretest*. *Kedua*, dilakukan selama kegiatan berlangsung dengan menilai keaktifan para siswa melalui pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang sesuai. *ketiga*, mengadakan *pretest* pada tahap akhir demi mendapatkan perbandingan dengan *pretest* awal sehingga mendapatkan hasil dari kegiatan ini.



Gambar 2. Foto para tim pelaksana dengan para peserta

Perlu diingat bahwasanya tingkat keberhasilan tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat dari antusiasme para siswa siswi dan tingkat pemahaman yang didapatkan setelah pemaparan materi, dan juga adanya perubahan kesadaran terhadap siswa tentang perannya sebagai agen revitalisasi pencegahan kekerasan seksual di zaman ini. Hal-hal tersebut dapat dinilai dari tingkat keaktifan dari para siswa siswi MAN 2 Bandar Lampung dan hasil survey yang ada

3. Hasil Dan Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan siswa terhadap kejahatan dan kekerasan seksual, maka diusulkan untuk diadakannya pengabdian masyarakat yang telah terlaksana pada bulan mei 2023 lalu, yang bertempat di MAN 2 Bandar Lampung pada jam 10.00 dengan peserta sebanyak 30 orang(satu kelas). Pertama- tama acara ini dimulai dengan pembukaan oleh ketua

pelaksana yakni Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. dan dilanjutkan oleh materi tersebut oleh para pemateri dan para pembantu dosen menggunakan materi yang disiapkan melalui powerpoint, disela-sela menjelaskan para narasumber menjelaskan secara interaktif di kelas dengan menggunakan metode Tanya jawab dengan para murid, hal ini dilakukan dengan harapan para siswa dan siswi paham dan menyadari akan pentingnya kesadaran terhadap kejahatan kekerasan seksual. Mengingat maraknya kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada anak remaja khususnya di lingkungan sekolah.

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan hal-hal seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban. Tindakan ini memiliki dampak negatif yang sangat jelas dan signifikan pada korban, contohnya adalah dalam segi penurunan psikologisnya akibat peristiwa traumatis yang dialaminya. Kekerasan seksual juga bukan hanya terjadi di Indonesia, Namun juga di negara maju dan memiliki ciri-ciri yang sama, sehingga dikategorikan menjadi 3, yakni :

1. Visual, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara melihat bagian tubuh korban dengan pikiran yang menjurus pada pelecehan seksual. Hal ini tentunya tidak diperkenankan oleh korban;
2. Verbal, yaitu kekerasan seksual yang menjurus pada perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dalam bentuk verbal atau kata-kata terhadap korban;
3. Fisik, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dengan berinteraksi secara langsung bahkan menyentuh atau melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh orang tersebut.

Mirisnya adalah kekerasan seksual tidak hanya terjadi oleh orang dewasa dan pelajar, namun juga pelajar dan pelajar dalam tingkat ini kekerasan seksual antar anak dinilai sering kali terjadi, bahkan di lingkungan pendidikan. Pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar pun menjadi sangat krusial dan penting dalam menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, agar para siswa siswi berkembang menjadi generasi bangsa yang sadar akan pentingnya

bahaya kekerasan seksual serta menjadi siswa siswi yang berkualitas, tidak dapat dipungkiri bahwasannya lingkungan 60% menjadi penentu pembentukan karakter sebuah individu.

Disela-sela pembahasan para siswa siswi pun antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, dan aktif dalam bertanya-tanya mengenai kekerasan seksual,. Dari kegiatan tersebut para narasumber mengajak para siswa dan siswi untuk mengisi form survey kegiatan mengenai sejauh mana pemahaman dan kesadaran para siswa siswi terhadap kekerasan seksual. Hal ini dilakukan agar para siswa terbuka mengenai apa itu kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana menyatakan bahwasanya istilah kejahatan seksual yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat terkait perlindungan anak.

Seperti yang diketahui bahwasanya anak-anak adalah seseorang yang belum dewasa serta rentan terhadap bahaya, sehingga masih diperlukannya perlindungan agar hak-hak anak tetap terjaga. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Hal ini menandakan bahwasanya siswa SMA masih termasuk dalam kategori anak-anak, dikarenakan pada umumnya usia SMA berkisar 15-17 tahun, Sama halnya dengan para siswa-siswi MAN 2 Bandar Lampung. Hal ini bertujuan agar tumbuh kembang generasi muda dapat berjalan secara optimal serta dapat mengantisipasi terhadap bahaya yang mengintai anak-anak, khususnya pada lingkungan anak-anak.

Perlu diketahui bahwasanya kasus kekerasan seksual sering terjadi pada anak di Indonesia baik di lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan. Ketua Komnas PA *Artist Merdeka Sirait* mengatakan bahwasannya pada tahun 2014 dan 2015 kasus kekerasan seksual pada anak kurang lebih telah mencapai 50 kasus terhadap kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2014 terdapat 52% dari 4.638 kasus yang merupakan kasus kekerasan seks pada anak, kemudian pada tahun 2015 kasus kekerasan


seksual pada anak semakin meningkat yakni 58% kasus kekerasan seksual pada anak dari 6.726 kasus. Maka dapat disimpulkan bahwasanya fenomena ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah sudah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi para siswa khususnya siswa SMA.

Sosialisasi yang diimplementasikan berfungsi untuk memberikan pemahaman serta kesadaran bagi para siswa siswi terkait pentingnya pencegahan kekerasan seksual pada generasi muda, hal ini dikarenakan para siswa siswi merupakan remaja yang dimana hal tersebut menjadi harapan bagi bangsa untuk menjadikan para remaja sebagai generasi penerus bangsa, hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi masa depan bangsa, yakni remaja sebagai agen revitalisasi pencegahan kekerasan seksual.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat berguna bagi pendidikan karakter anak, karena sekolah merupakan sebuah instansi yang turut andil dalam pembentukan karakter anak. Seperti yang diketahui bahwasanya pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab bersama. Melewati pengabdian ini maka para siswa mendapatkan pengetahuan yang sangat berguna di luar mata pelajaran. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan sendiri mengenai revitalisasi siswa sebagai agen pencegahan kekerasan seksual yang dimana hal tersebut diharapkan para siswa menjadi penerus serta memiliki kesadaran yang tinggi mengenai kekerasan seksual, terwujudnya rasa berani bagi para murid untuk dapat melaporkan segala tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar mereka maupun di ruang lingkup sekolah. Maka dari itu, melalui kegiatan pengabdian ini, guru dan siswa/siswi dari MAN 2 Bandar Lampung diharapkan dapat mewujudkan generasi-generasi yang sadar akan bahaya kekerasan seksual dalam ruang lingkup sekolah ini.

Dalam diagram ini terlihat bahwa sekitar 27% para siswa telah mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya pembelajaran serta pengetahuan yang menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, hal ini lazim terjadi karena dalam ruang lingkup masyarakat membahas mengenai “seksualitas” merupakan suatu hal yang tabu, apalagi untuk sebagian masyarakat dusun,

padahal pembahasan ini merupakan suatu hal yang penting bagi anak-anak. Hal inilah menyebabkan masih kurangnya pengetahuan mengenai faktor-faktor kekerasan seksual. Edukasi seksual yang diberikan orang tua atau guru terhadap anak dengan pemilihan kata-kata yang baik akan menghasilkan pemahaman anak betapa pentingnya untuk memahami topik tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat melindungi diri dari kekerasan seksual. Kemudian 37% para siswa sudah mengetahui dampak yang terjadi terhadap psikis dan fisik akibat kekerasan seksual, hal ini menunjukkan bahwasanya pada hakikatnya para siswa mengetahui dampak yang menimpa terhadap korban namun masih banyaknya yang belum mengerti secara jelas mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terjadi.



Gambar 3. Pemahaman Siswa Terhadap Kekerasan Seksual Sebelum Sosialisasi

Ketidaktahuan para siswa merupakan suatu kekurangan yang harus ditambah untuk mencegah kejahatan kekerasan seksual yang sering berjalannya waktu kian hari kian merambah, padahal dalam Pasal 5 Permendikbud dijelaskan bahwasanya terdapat 21 jenis kekerasan seksual yang terdiri dari kejahatan seksual secara verbal maupun nonverbal. Dengan melalui program pengabdian masyarakat ini maka diharapkan para siswa lebih mengetahui dengan secara gamblang bentuk tindakan kekerasan seksual yang sering terjadi diruang lingkup masyarakat maupun sekolah. Fakta-fakta inilah yang melatar belakangi para pelaksana gencar melaksanakan kegiatan ini dikarenakan para siswa siswi masih

perlu bimbingan serta pemahaman mengenai kekerasan seksual. Kebanyakan dari siswa siswi masih belum cukup *aware* terhadap faktor-faktor munculnya kekerasan seksual. Padahal, penulis beranggapan dengan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, para siswa bisa lebih berwaspada dalam situasi tertentu sebagai tindakan pencegahan utama.

Dalam kegiatan ini terdapat 30 siswa yang menjadi bagian dari partisipan, sebagian dari mereka telah mengetahui tentang dampak yang terjadi pada psikis dan fisik akibat kekerasan seksual. Namun tidak bisa dipungkiri walaupun sebanyak 63,3% dari kelas tersebut pernah mengalami kekerasan seksual. Hal ini termasuk angka yang cukup tinggi untuk ruang lingkup 1 kelas. Hampir sebagian dari kelas tersebut pernah mengalami kekerasan seksual. Hal ini cukup disayangkan melihat dari umur para siswa yang masih dikatakan remaja dan berada pada lingkungan yang seharusnya diharapkan menjadi rumah kedua mereka. Kegiatan ini dilakukan secara *offline* demi melihat secara langsung reaksi yang ditimbulkan oleh para siswa, tidak disangka dengan adanya kegiatan ini para siswa tidak ragu menjadi *pro-aktif* dan banyak menyampaikan pendapatnya terhadap narasumber.

Kemudian, setelah kegiatan berlangsung cukup lama, para narasumber kembali mengajak para siswa siswi kembali untuk berpartisipasi mengisi survei yang diberikan oleh para narasumber demi menguji pemahaman para siswa siswi, Gambar 4 adalah hasil survei sesudah para narasumber memaparkan materi.

Setelah mengadakan penelitian ini, pemahaman siswa terhadap kekerasan seksual meningkat 33%, mereka menjadi paham secara pasti mengenai “apa itu kekerasan seksual”, kemudian seperti yang dilihat pada diagram diatas bahwasanya pemahaman siswa terhadap faktot-faktor pemicu kekerasan seksual meningkat, para siswa telah mengetahui secara, Maka dengan meningkatnya pemahaman tersebut, para siswa menjadi semakin paham mengenai peran mereka di era sekarang bukanlah sekedar pelajar, namun juga diharapkan menjadi agen revitalisasi pencegahan kekerasan seksual bagi bangsa, hal ini tercermin ketika dalam subtest tersebut memasukan kategori “apakah pernah menolong teman yang mengalami kekerasan seksual” mayoritas dari siswa menjawab “pernah”, dengan

kata lain para siswa perlahan sadar bahwa di zaman sekarang peranan mereka tidak hanya sekedar sebagai pelajar saja, namun juga diharapkan menjadi sosok yang berani terhadap tindak kekerasan seksual. Karena dalam situasi tersebut, para siswa seringkali menghabiskan waktunya berada diluar pengawasan orang tua. Hal inilah yang menekan para siswa untuk dapat menindaklanjuti kekerasan seksual baik pada dirinya maupun orang lain.



Gambar 4. Hasil Pemahaman Siswa Setelah Menjalankan Post-test

Namun, seperti yang sudah dikatakan diatas dari hasil subtest mereka terdapat 63,3% siswa yang pernah menjadi korban kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal, hal ini disebabkan oleh lingkungan masyarakat yang tabu dan juga beberapa faktor, diantaranya adalah; Faktor lingkungan keluarga, ekonomi, dan tidak memungkiri dari pergaulan pun dapat terjadi kekerasan seksual secara tidak sengaja.

Namun juga perlu diperhatikan bahwasanya faktor meluasnya kekerasan seksual pun bukan hanya lingkungan saja, namun bisa juga terjadi dikarenakan korban yang takut untuk melapor sehingga kasus kekerasan seksual menjadi tidak terekspos dan kasus kekerasan seksual terus-terusan dianggap menjadi suatu hal yang tabu. Faktor seorang anak yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan seksual adalah terkadang pelaku adalah orang terdekat korban,

terlebih korban dengan rentang usia balita hingga 18 tahun, tidak semua korban kekerasan seksual menunjukkan tanda-tanda secara emosionalis, ada sebagian korban yang tidak menunjukkan rahasia pelecehan seksual yang dialaminya dengan bersikap manis dan patuh dengan niat agar tidak menarik terlalu banyak perhatian.

Selanjutnya dalam data survey tersebut dipaparkan bahwasanya 34,5% dari sebagian peserta belum pernah mendengar mengenai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan mereka, hal ini menandakan masih maraknya di lingkungan masyarakat yang menganggap bahwasanya kekerasan seksual merupakan hal yang “tabu” khususnya di daerah pedesaan, hal ini lah yang membuat informasi mengenai kekerasan seksual menjadi sedikit “terhambat”.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dan berguna bagi para siswa-siswi demi berjalannya edukasi bahwasanya dalam pencegahan kekerasan seksual setiap individu memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dihargai oleh individu lainnya, selain itu hal ini pun dapat meningkatkan kesadaran para siswa-siswi mengenai kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual ini merupakan fokus bersama, terutama yang terjadi di lingkungan sekolah, karena dengan munculnya kekerasan seksual hal ini menjadi momok bagi para siswa siswi untuk melaksanakan pembelajaran.

4. Kesimpulan

Setelah melakukan *pre-test* dan *post-test* dengan melibatkan seluruh peserta, hampir seluruh siswa mengetahui dan pernah mendengar tentang kekerasan seksual, namun mereka masih awam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya edukasi mengenai kekerasan seksual masih belum terlalu merata, karena keterbatasan wawasan dan informasi yang didapatkan.

Maka dengan demikian kegiatan pengabdian masyarakat ini telah mencapai hasil 100%, dengan menambah pengetahuan para siswa mengenai kekerasan seksual dan menyadarkan para siswa bahwasanya dalam era ini mereka bukan hanya dituntut sebagai pelajar namun juga sebagai agen pencegahan dan penanganan dalam kekerasan seksual. Selanjutnya dalam hal kegiatan ini dapat diharapkan makin banyaknya para siswa yang semakin sadar akan perannya di era ini, serta

mengetahui cara dalam menyelesaikan permasalahan dalam penanganan kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kegiatan ini kami mengucapkan terimakasih pada yang segenap terlibat dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, terutama kepada Universitas Lampung, LPPM Unila, dan MAN 2 Bandar Lampung yang telah berkontribusi dalam hal pendanaan sehingga proses pelaksanaan pengabdian ini berjalan sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Anonim, Kajian Pustaka: Pengeratian Siswa, diakses dari digilib.uinsby.ac.id/10711/6/bab2.pdf,
- Anonim. (2022). Diakses melalui <https://malang.suara.com/read/2022/02/16/175648/terdakwa-kasus-kekerasan-seksual-spi-kota-batu-tak-dipenjara-komnas-pa-kecewa-yang-janggal-itu-dia-tak-ditahan><https://malang.suara.com/read/2022/02/16/175648/terdakwa-kasus-kekerasan-seksual-spi-kota-batu-tak-dipenjara-komnas-pa-kecewa-yang-janggal-itu-dia-tak-ditahan>.
- Anonim. (2020). Diakses melalui https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi_Permendikbud_Anti_KS_30SEP2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Daulay, Harmona, Detania Sukarja, Rahman Malik. 2023. *Penyadaran Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Pendampingan Antisipasi dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender pada Guru, Siswa dan Siswi Sekolah SMP dan SMA Harapan 3 Kabupaten Deli Serdang*”, *Jurnal pengabdian Unimed*, (29) 3.
- Dwi Hadya Jayani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi, Ini Datanya*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-dilingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>,
- Dzulkifli Umar dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Grahamedia Press), 2012, hlm. 238, dikutip melalui Frans Answaldo Sihombing, M. Arif Sahlepi, dan Ismaidar, *Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan terhadap Orang Lain yang Dilakukan Bersama-Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017)*, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultass Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, Mei 2021.
- Farah Nabilla, *Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di SMA Selamat Pagi Indoneisa, Terdakwa Belum*

- Dpenjara, diakses dari www.suara.com, pada tanggal 13 anuari 2023, pukul 22:57 WIB
- Handayani, T. (2018, June 7). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA ANAK. *Jurnal Hukum MimbarJustitia*, 2(2)
- Herbert L. Packer, *The Limits Of Criminal*, (California: Stanford University Press).
- Jayani. (n.d.). *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Terus Terjadi*. Retrieved January 13, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>
- Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kejahatan terhadap Anak | Republika Online*. (2016, May 15). Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/15/o77luc382-kekerasan-seksual-dominasi-kasus-kejahatan-terhadap-anak?>
- Lidwina Inge Nurtjahmiko, Naskah Akademik Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, hlm 14.
- R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Bogor: Politea), 1985.
- Ryan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 7 Januari 2022: 69-83
- SMP, A. (2021). *Melindungi Diri dari Kekerasan Seksual di Sekolah*. Direktorat SMP. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/melindungi-diri-dari-kekerasan-seksual-di-sekolah/>
- Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, (Bandung: Granesi), 1996.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan)*, (Bandung: Sinar Baru), 1984.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Askarial, Kasmanto Rinaldi, Hidayati. 2023. "Pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar", *hawa: jurnal pemberdayaan dan pengabdian masyarakat*,(2), 8.